



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi serta dengan adanya perkembangan penyakit yang tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau wabah, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasite.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
9. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
10. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis

pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

12. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
15. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
16. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
17. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

18. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
21. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
22. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya

kesehatan promotif, preventif, kuratif , paliatif, dan rehabilitatif.

23. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah Kota.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:
 - a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 4

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- c. menjaga dan memelihara lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
- e. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Kota

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit di Daerah Kota dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga swasta, Masyarakat, pemerintah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri; dan
- h. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT
Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit Menular
Pasal 7

- (1) Penyakit Menular terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber dari binatang; dan
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Kolera;
 - g. Rubella;
 - h. *Yellow Fever*;
 - i. Meningitis;
 - j. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *MERS-CoV*;
 - n. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - o. *Tuberculosis* (TB);
 - p. Kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. Diare;
 - s. *Influenza A* baru;
 - t. *Typoid*;
 - u. *Hand food and mouth disease* (HMFD);
 - v. *Hepatitis A*;
 - w. *Hepatitis C*; dan
 - x. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Japanese Encephalitis (JE))*;
 - c. *Filaria dan kecacingan*; dan
 - d. *Zoonosis (Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, Brucellosis)*.
- (4) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Campak;
 - b. Polio;
 - c. Difteri;
 - d. Pertusis;
 - e. Tetanus;
 - f. Tuberculosis (TB);
 - g. Hepatitis B; dan
 - h. Meningitis.
- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah Kota mempedomani yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 8

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;

- i. penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap PTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan terhadap PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyakit-Penyakit Potensi Wabah, KLB dan KKMMMD

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD adalah sebagai berikut:
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. *Demam Berdarah Dengue*;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;

- i. Malaria;
 - j. *Avian Influenza H5N1*;
 - k. Antraks;
 - l. Leptospirosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. Meningitis;
 - p. *Yellow Fever*;
 - q. Chikungunya; dan
 - r. *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.
- (2) Penyakit Menular potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD Pemerintah Daerah Kota berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi di lingkungan sekitarnya.
- (2) Dalam hal penyakit menular tertentu belum ditemukan vaksin maka pencegahan dan penanggulangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit
Potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Pemerintah Daerah Kota wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Wali Kota dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah Kota, DPRD, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perwakilan Kementerian di Daerah, Perwakilan pengusaha, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur swasta, dan lain-lain.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
 - c. membuat rekomendasi penanggulangan penyakit menular/wabah; dan
 - d. melaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.
- (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Wali Kota memerintahkan kepada para Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Instansi di Tingkat Kecamatan, Puskesmas, seluruh Lurah, seluruh Ketua Rukun Warga, seluruh Ketua Rukun Tetangga, tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan.
- (6) Dalam hal Wabah, KLB dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Pemerintah Daerah Kota menyiapkan jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stress.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor resiko, dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.
- (6) Mekanisme atau tata cara mengenai upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah
- (4) Pembiayaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) termasuk juga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit; dan
- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota, Gubernur Jawa Barat dan/atau Presiden Republik Indonesia sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 23

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti

batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:

- a. memakai masker dengan baik dan benar apabila beraktivitas di luar rumah atau di dalam ruang publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan/atau.
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yaitu Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa dan kegiatan lainnya wajib:
- a. menyiapkan sarana prasarana;
 - b. memasang rambu-rambu, papan petunjuk/peringatan dan himbauan;
 - c. melakukan pembatasan jumlah pengunjung;
 - d. melakukan pembatasan kegiatan atau operasional;
 - e. melakukan pengawasan dan peneguran; dan
 - f. membentuk tim pengawas internal.

BAB VIII

PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan khajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, dalam suatu wilayah Kelurahan yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Kelurahan dapat melakukan Karantina dengan persetujuan Wali Kota melalui Camat berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas;
 - d. kerja sosial;
 - e. mengumumkan secara terbuka;
 - f. penghentian sementara kegiatan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pencabutan sementara izin;
 - i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
 - k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha;
 - l. denda administratif; dan/atau
 - m. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi berupa denda administratif Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau melakukan kerja sosial dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina, berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;

- b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada Perangkat Daerah/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Pebruari 2021

WALI KOTA CIREBON

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :


(2 / 34 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kota Cirebon, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) khususnya di Kota Cirebon cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sehingga telah ada warga Kota Cirebon yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Di Jawa Barat laju perkembangan dan penyebaran COVID-19 mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 menunjukkan yang terkonfirmasi COVID-19 sejumlah 2.977 kasus, sembuh sejumlah 1.388 kasus, dan meninggal 138 kasus. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Cirebon mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 sejumlah 13 kasus, sembuh 8 kasus, meninggal 2 kasus, 3 dalam pengawasan. Dalam rentang waktu yang sama Orang Tanpa Gejala (OTG) di Kota Cirebon ada sejumlah 80 orang, dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 350 orang. Dilihat dari jumlah kasus menunjukkan bahwa COVID-19 perlu ditanggulangi secara serius melalui penguatan jejaring layanan COVID-19 yang melibatkan masyarakat bersama pemerintah maupun swasta.

Transisi epidemiologi yaitu perubahan pola penyakit menular ke penyakit tidak menular yang sekarang terjadi, disebabkan perubahan sosial ekonomi, lingkungan dan perubahan struktur penduduk, saat masyarakat

telah mengadopsi gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, kurang aktivitas fisik, makanan tinggi lemak dan kalori, serta konsumsi alkohol yang diduga merupakan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). Prevalensi PTM dari tahun ke tahun meningkat dan di beberapa negara di dunia telah mengambil alih prevalensi penyakit menular, sebagai prevalensi tertinggi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksikan, terdapat 73% kematian dan 60% seluruh kesakitan akibat PTM di dunia pada tahun 2020. Keadaan ini terjadi pula di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi hipertensi berdasarkan wawancara dari 7,6% Tahun 2007 menjadi 9,5% Tahun 2013.

Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan angka capaian target yang dikelompokkan dalam indikator yang sulit dicapai. Indikator RPJMN tentang penurunan Prevalensi Merokok < 18 tahun pada tahun 2018 adalah 9,1%, sementara capaian tahun 2013 sebesar 7,2%. Hal ini perlu optimalisasi peran dan dukungan dari pihak lain di luar Kesehatan yang mempunyai kewenangan terhadap tembakau terutama dalam peredaran, iklan yang ditayangkan di media penyiaran dan media sosial, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penurunan Prevalensi Hipertensi pada tahun 2018 tercapai sebesar 34,1%, angka ini lebih meningkat dibanding hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sebesar 25,8%. Hal ini menunjukkan dalam 5 tahun terakhir perilaku individu masih dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, stres dan peningkatan faktor risiko PTM lainnya. Penyebab peningkatan prevalensi hipertensi selain faktor risiko yang telah disebutkan di atas juga belum optimalnya peran dan dukungan lintas sektor dalam pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak melalui pencantuman pesan kesehatan pada kemasan dan makanan siap saji yang diproduksi oleh pihak industri dan penyedia makanan. Pada Riskesdas tahun 2013 angka obesitas menunjukkan 14,8% sedangkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 21,8%. Penyakit PTM dapat dikendalikan atau dikontrol sepanjang penderita patuh minum obat sesuai anjuran dokter.

Untuk mencegah PTM (Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Gangguan Indera dan Fungsional) adalah dengan melakukan intervensi pada faktor risiko yang meliputi perilaku merokok, konsumsi gula, garam dan lemak berlebihan, kurangnya aktifitas fisik serta obesitas. Sasaran dalam pencapaian Standar

Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kota Cirebon adalah 100% sesuai dengan Permenkes. Capaian SPM Kota Cirebon tahun 2019 sebagai berikut setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 33,58%; setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar 71,77%; setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 57,31%; setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 73,47%; setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%.

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta status sosial budaya masyarakat telah terjadi berbagai perubahan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai gambaran terjadinya pola konsumsi, penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya, penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bijaksana menghasilkan limbah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Faktor risiko penyakit menular yang berasal dari meningkatnya populasi, lingkungan dan perilaku masyarakat serta dinamika kependudukan yang tidak mendukung terhadap pengendalian penyakit menjadi ancaman sebagai penyakit baru atau yang timbul kembali dalam bentuk KLB/Wabah (re and new emerging diseases). Teknologi dan pengobatan saat ini sudah cukup maju dalam mengobati maupun mencegah penyakit. Tetapi hal ini tidak akan cukup dalam menghadapi ancaman dan tantangan baru serta pendekatan sektoral, dimana risiko terjadinya penyakit dan determinannya berada pada sektor lain. Pencegahan dan penanggulangan penyakit membutuhkan suatu intervensi multisektor tidak hanya di sektor kesehatan saja, sangat dibutuhkan penguatan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang mendasari usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yaitu:

1. Perkembangan penyakit yang tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang dapat menimbulkan Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kota Cirebon;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit, meminimalkan jumlah penderita dan kematian, memaksimalkan angka kesembuhan, menjaga ketahanan

masyarakat terhadap paparan penyakit serta melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;

3. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh dan melaksanakan ketentuan dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;
4. Adanya penyakit menular yang berpotensi menjadi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia harus ditetapkan peraturan dalam pencegahan dan penanggulangannya;
5. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit harus dilaksanakan dengan jejaring kerja antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi, dalam suatu peraturan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;
6. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit harus didukung sumber daya yang meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi;
7. Protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit harus ditetapkan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia; dan
8. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan baik di bidang keagamaan, sosial dan ekonomi harus ditetapkan dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan Wabah, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon dilaksanakan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan adalah lingkungan tempat tinggal, fasilitas umum dan lingkungan seluruh aktivitas masyarakat, yang disediakan oleh pengelola atau penyelenggara lingkungan tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke Lurah dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau melalui tokoh masyarakat/aparat/tim/satuan tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan dan penghentian penyakit menular.

Huruf e

Wali Kota dapat membuat surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penyakit menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Jenis kegiatan paliatif meliputi penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan cross notifikasi serta penanganan penderita.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat 2

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini sebagaimana dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas sarana kesehatan termasuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka penanggulangan penyakit menular dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah Kota.

Ayat (3)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, petugas keamanan dan tenaga sejenis lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Huruf (g)

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain lain.

Huruf (h)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyakit menular yang cara penularannya mudah, paling sedikit melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, yang terbukti menyebabkan korban jiwa, misalnya *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), yang ditularkan melalui kontak dekat penderita, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan

ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi feses dengan penderita.

Huruf a

Yang dimaksud dengan memakai masker dengan baik dan benar, baik adalah kondisi masker yang digunakan layak, sedangkan benar adalah masker dipakai untuk menutupi mulut dan hidung secara baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kerumunan dalam hal ini adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas tentang wabah, KLB dan/atau KKMMMD dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Kerja Sosial adalah berupa membersihkan fasilitas umum dan fasilitas lainnya paling lama 60 menit.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pemberian penghargaan terhadap masyarakat adalah penghargaan diberikan kepada masyarakat yang dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah Kota dalam pencegahan dan penanganan penyakit, dapat berbentuk:

- a. piagam;
- b. medali
- c. uang; dan/atau
- d. barang.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan adalah penghargaan diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah Kota dalam pencegahan dan penanganan penyakit, dapat berbentuk:

- a. piagam;
- b. medali
- c. uang; dan/atau
- d. barang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 104